


**PERANAN BADAN NARKOTIKA KOTA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

CATUR AKHMADI

02053100120

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

345.024 207
Akh
101487
200

**PERANAN BADAN NARKOTIKA KOTA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

CATUR AKHMADI

02053100120

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Mei 2010

Tim Penguji :

1. Ketua : Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S.
4. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H.




(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Inderalaya, Mei 2010

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 19641202 199003 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Inderalaya Telp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Catur Akhmadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100120
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 November 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2010
Yang membuat pernyataan




Catur Akhmadi
NIM. 02053100120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Catur Akhmadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100120
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Peranan Badan Narkotika Kota Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di
Palembang

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan,

Inderalaya, April 2010


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, S.H., M.H.
Nip. 19550902 198109 1 001

Pembimbing Pembantu



Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H.
Nip. 19680221 199512 1 001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Diuji Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Mei 2010

Tim Penguji :

1. Ketua : Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum.
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S.
4. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H.




(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Inderalaya, Mei 2010

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 19641202 199003 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Inderalaya Telp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Catur Akhmadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02053100120
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 November 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2010
Yang membuat pernyataan



Catur Akhmadi
NIM. 02053100120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Kebahagiaan Adalah Harta Yang Paling Berharga. Oleh Karena Itu, Jagalah Selalu Kebahagiaan Dalam Hidupmu. (Catur Akhmadi)*

- ❖ *Negara Hukum Indonesia Harus Memenuhi Tiga Hal, Yaitu: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas, Dan Asas Legalitas. (Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H.)*

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ *Kedua Orangtuaku Yang Tercinta*
- ❖ *Anggota Keluargaku Yang Tersayang*
- ❖ *Sahabat Dan Temanku Yang Terkasih*
- ❖ *Almamaterku Yang Terhormat*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kasih sayang dan pertolongan-Nya jualah penulis masih diberikan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan guna menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PERANAN BADAN NARKOTIKA KOTA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PALEMBANG**, penulis membahas mengenai peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang melalui tindakan preventif dan tindakan represif, serta faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang.

Sebagai mahasiswa yang masih dalam tahap belajar, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam hal penyajiannya. Oleh karena itu, sekiranya pembaca dapat memaklumi kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana, sekaligus selaku Pembimbing Utama.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu.
7. Ibu Hj. Yunial Laili, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orangtua tercinta: Ayah Drs. H. Syamsuyen dan Ibu Hj. Latifah, yang telah memberikan kekuatan yang tidak terhingga kepada penulis.
10. Anggota-anggota Keluarga tersayang: Adek Anton, Adek Mia, Ayuk Ummi, Ayuk Maria, Ayuk Lia, Kakak Olip, dan Kakak Alfon.
11. Keponakanku yang lucu: Adek Fazli, Adek Latisha, dan Adek Hatif.
12. Keluarga Besar Kakek H. Ahmad dan Nenek Hj. Rohaya, juga Keluarga Besar Kakek Anang (Alm) dan Nenek Ino (Alm).
13. Sahabat-sahabatku: Suryo, Adithia, Yastra, Ismail, Dion, Anda, Reza, Arief, Dono, Suwendra, Ario, Sony, Indra, Manto, Amar, Imam, Adin, Tama, David, Harya, Nico, Rendra, Ade, Budi, Rara, Hasbi, Boy, Pasha, Yudi, Nana, Rahmat, Hakim, Apriansyah, Entik, Ilham, Risma, Tri, Heru, Ekki, dan Hafid.
14. Teman-temanku: Andika, Erwin, Bayu, Dwi, Septa, Wendi, Firman, Jimot, Esdras, Febrika, Sondang, Ike, Kori, Nanda, Anie, Indah, Meilani, Dita, Dona,

Ami, Destria, Dian, Meta, Hendra, Sonta, Yunita, Esra, Yuniar, Rianti, Rio, Yoyo, Komeng, Hendri, Pe, Te, Em, Iv, Teta, Siska, Wulan, Melia, Nova, Intan, Andes, Chika, Yolanda, Venie, Mita, Icha, Anisa, Dovi, Irma, Rama, Novi, Rudi, Aldi, Desti, Megah, Ican, Hendrik, Huna, Doni, Zit, dan Robin.

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan petunjuk bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.


Inderalaya, Mei 2010.

Penulis

Catur Akhmadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9



1. Tipe Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Lokasi Penelitian	11
4. Populasi Dan Sampel Penelitian	11
5. Teknik Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Peranan	13
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika	16
1. Perkembangan Kelembagaan Badan Narkotika Di Indonesia	16
2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007	19
3. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Badan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	21
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	24
1. Tindakan Preventif	26
2. Tindakan Represif	28
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29

2.	Pengertian Narkotika	35
3.	Pertanggungjawaban Pidana	36
4.	Pidana Dan Pidanaan	44
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A.	Gambaran Umum tindak pidana narkotika di Palembang	60
B.	Gambaran Umum Badan Narkotika Kota Palembang	65
1.	Dasar Hukum Badan Narkotika Kota Palembang	65
2.	Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Palembang	66
C.	Peranan Badan Narkotika Kota Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Palembang	69
1.	Tindakan Preventif	71
2.	Tindakan Represif	73
D.	Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Palembang	78
BAB IV	PENUTUP	82
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal	25
2	Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Palembang	66
3	Susunan Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Palembang ..	68

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	49
2	Peringkat Potensi Kerawanan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2009 (Aspek <i>Supply Reduction</i>)	61
3	Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Palembang	63
4	Daftar Anggota-Anggota Badan Narkotika Kota Palembang	67
5	Jumlah Pasien Terapi Dan Rehabilitasi Di Kota Palembang	80

ABSTRAK

Dewasa ini kejahatan cenderung meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah tindak pidana narkotika. Kota Palembang termasuk ke dalam daerah rawan tindak pidana narkotika di antara daerah-daerah di provinsi Sumatera Selatan. Bahkan, kota Palembang berada pada peringkat satu daerah rawan narkotika diantara kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Selatan. Badan Narkotika Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, mempunyai peranan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang. Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang dan apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Badan Narkotika Kota mempunyai peranan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika tersebut dilakukan melalui dua jalur, yaitu tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (pemberantasan). Tindakan preventif dilakukan dengan cara sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) kepada masyarakat, sosialisasi P4GN melalui media massa, dan pemantauan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan cara razia narkotika, pengawasan penjualan prekursor narkotika, terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika, dan membantu kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkotika. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang yaitu faktor perundang-undangan, faktor sarana dan prasarana, faktor ekonomi, faktor diri penyalahguna narkotika, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Narkotika, Badan Narkotika Kota, Upaya Penanggulangan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk kepada hukum yang sama.²

Indonesia adalah negara hukum. Maka setiap perbuatan atau tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila warga negara melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka negara wajib melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Dewasa ini kejahatan cenderung meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Timbulnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah tindak pidana narkoba.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 3.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia.⁴

Berdasarkan hasil dari sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong.⁵

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

⁵ Moh. Taufik Makaro, et al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 2.

Di Indonesia terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Gories Mere, yaitu sebagai berikut:⁶

Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.600 kasus menjadi 17.000 kasus. Dengan jumlah itu, angka kematian akibat narkoba mencapai 15.000 orang setiap tahun atau 40 orang per hari. Akibat peningkatan kasus tersebut, jumlah tersangka kasus narkoba juga meningkat enam kali lipat, 31.655 orang. Padahal, lima tahun lalu jumlahnya hanya 4.624 tersangka. Sebanyak 2.000 orang yang terjerat kasus narkoba masih dalam usia pendidikan dasar dan sekitar 15.000 lainnya duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan hal-hal diatas, terungkap bahwa tindak pidana narkoba dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba.

Di dunia Internasional, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dimulai sejak Konvensi The Hague (*The Hague Convention*) Tahun 1912, kemudian Konvensi Tunggal Narkoba (*Single Convention On Narcotic Drugs*) Tahun 1961 beserta Protokol Yang Mengubahnya (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*) Tahun 1972, sampai dengan Konvensi terakhir tentang pemberantasan tindak pidana narkoba transnasional yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*) Tahun 1988.

⁶http://makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2205&Itemid=147, 2000 Anak SD Terjerat Narkoba, diakses tanggal 14 November 2009.

Sedangkan di Indonesia, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dimulai sejak pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Vervonde Middelen Ordonantie* (S. 1927–278). Pada tahun 1976 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika berdasarkan ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika ini merupakan pengganti *Vervonde Middelen Ordonantie* (S. 1927–278).⁷

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tidak memadai lagi untuk membendung perkembangan peredaran narkotika. Dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana narkotika yang semakin berkembang, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*. Kemudian pemerintah melanjutkannya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 45.

penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang masih belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas.⁸

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.⁹

Setelah beberapa tahun diadakan pembahasan, akhirnya dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 14 September 2009, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkoba menjadi Undang-Undang (UU) yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹⁰ Secara umum, UU yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Narkoba ini mengatur tentang penguatan lembaga Badan Narkoba Nasional (BNN).¹¹ Di dalam UU Narkoba, Badan Narkoba Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki kewenangan

⁸ Mohammad Taufik Makaro, et al., *Op. Cit*, hlm. 7.

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

¹⁰ <http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2009/sep/15/716/dpr-sahkan-uu-narkoba-dan-kesehatan>, DPR Sahkan UU Narkoba Dan Kesehatan, diakses tanggal 18 November 2009.

¹¹ <http://news.okezone.com/read/2009/09/14/1/257259/dpr-sahkan-undang-undang-narkoba>, DPR Sahkan Undang-Undang Narkoba, diakses tanggal 18 November 2009.

untuk menyelidiki, menyidik, mempercepat pemusnahan barang bukti, dan menyadap pihak yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹²

Badan Narkotika Nasional dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Saat ini di kota Palembang telah dibentuk Badan Narkotika Kota. Badan Narkotika Kota yang berkedudukan di kota Palembang dibentuk sebagai tindak-lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Provinsi Sumatera Selatan termasuk daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, sepanjang tahun 2008 paling tidak ada 736 kasus penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 311 kasus jenis narkoba (putaw, ekstasi dan ganja) dan 425 psikotropika. Dari sekian ratus kasus narkoba itu, yang mendominasi adalah kasus ekstasi. Bahkan tahun 2009 ini Sumatera Selatan menduduki rangking ke-delapan daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba se-Indonesia.¹³

Sedangkan di kota Palembang, berdasarkan data dari Badan Narkotika Kota Palembang, sejak Januari hingga Oktober 2008 kasus penyalahgunaan narkoba yang

¹²<http://www.batamtoday.com/news/read/2009/09/1401/16436.DPR-Sahkan-RUU-Narkotika-Jadi-UU.html>, DPR Sahkan RUU Narkotika Jadi UU – BNN Diberi Kewenangan Menyidik, diakses tanggal 18 November 2009.

¹³<http://www.sripoku.com/view/7390/Duta-Anti-Narkoba>, Duta Anti Narkoba, diakses tanggal 23 November 2009.

terungkap sebanyak 195 kasus. Pelaku yang tertangkap meliputi pemakai dan pengedar dengan persentase pemakaian terbesar adalah ganja.¹⁴

Berdasarkan data-data diatas, terungkap bahwa kota Palembang tergolong daerah rawan tindak pidana narkoba. Badan Narkotika Kota Palembang sebagai bagian dari Badan Narkotika Nasional memiliki tugas dan peran dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Palembang. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis mengkajinya secara ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

**PERANAN BADAN NARKOTIKA KOTA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PALEMBANG**

¹⁴<http://detektifromantika.wordpress.com/2008/11/18/kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-palembang-meningkat-tajam>, *Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Palembang Meningkat Tajam*, diakses tanggal 13 Desember 2009.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang?

C. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini menjadi jelas dan tidak meluas dari permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi dan menekankan pada peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika berupa tindakan represif dan tindakan preventif di wilayah kota Palembang, serta faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini di lihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peranan Badan Narkotika Kota dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi untuk masyarakat pada umumnya dan lembaga penegak hukum pada khususnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, dimana penulis langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data primer dan didukung dengan penelitian normatif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data, keterangan, dan informasi tertentu dari narasumber pada Badan Narkotika Kota Palembang dan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, dan Perundang-Undangan lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah kota Palembang yaitu pada Badan Narkotika Kota Palembang dan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang.

4. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini yaitu anggota Badan Narkotika Kota Palembang dan anggota Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Palembang. Sedangkan penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling* yaitu narasumber sebagai sampel ditentukan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Badan Narkotika Kota Palembang: Satu Orang.
2. Satuan Narkoba Kepolisian Kota Besar Palembang: Satu Orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dengan pokok penelitian.

6. Analisis Data

Data yang didapat dalam penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas dan sistematis dengan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- E. Utrecht. 1987. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H. M. Rasyid Ariman dkk. 2007. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Palembang: Fakultas Hukum UNSRI.
- , 2008. *Kebijakan Kriminal*. Palembang: Penerbit UNSRI.
- H. R. Abdussalam. 2009. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Restu Agung.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Moh. Taufik Makaro dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP – Penyerahan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Palembang: Fakultas Hukum UNSRI.
- P. A. F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soedjono Dirdjosworo. 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Alumni.
- , 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Syahmin A. K. dkk. 2008. *Pedoman Dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum*. Inderalaya: Fakultas Hukum UNSRI.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kamus-Kamus:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sally Wehmeier dkk. 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.

Lain-Lain:

Lakhar Badan Narkotika Kota Palembang. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2009*. Palembang: Badan Narkotika Kota Palembang.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Media Internet:

<http://detektifromantika.wordpress.com/2008/11/18/kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-palembang-meningkat-tajam>

http://makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2205&Itemid=147

<http://news.okezone.com/read/2009/09/14/1/257259/dpr-sahkan-undang-undang-narkotika>

<http://www.batamtoday.com/news/read/2009/09/1401/16436.DPR-Sahkan-RUU-Narkotika-Jadi-UU.html>

http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=ArtikelLitbang&op=detail_artikel_litbang&id=79&mn=5&smn=c

<http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2009/sep/15/716/dpr-sahkan-uu-narkotika-dan-kesehatan>

http://www.jatengprov.go.id/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=5056&sid=e7967d25b340bb47815d28fc930ca884

<http://www.sripoku.com/view/7390/Duta-Anti-Narkoba>